



**PUTUSAN**  
**Nomor 10/Pdt.GS./2023/PN Kng**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kuningan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara gugatan sederhana pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**SANDI ANDRIANSYAH.**, Umur 32 Tahun, Warga Negara Indonesia, Laki-Laki, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, Bertempat tinggal di Dusun Pajawan RT. 017, RW.003, Desa Gandasoli, Kecamatan Kramatmulya, Kabupaten Kuningan – Jawa Barat, dalam hal ini diwakili oleh TOMMY, S.H., ARIEF FAHRURROZIE HIDAYAT, S.H., M.H Advokat – Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Lembaga Bantuan Hukum Koorders yang beralamat di Perum Bunga Lestari Blok D 19 RT. 16 RW 05 Desa Kedungarum Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan – Jawa Barat, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Oktober 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuningan pada tanggal 7 November 2023 dengan Nomor 10/Pdt.G.S/2023, selanjutnya disebut **Penggugat**;

**Melawan:**

**EDI SETIAWAN**, bertempat tinggal di Dusun Empat RT 016 RW 004 Desa Manis Kidul Kecamatan Kramatmulya Kabupaten Kuningan – Jawa Barat, selanjutnya disebut **Tergugat**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 3 November 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuningan pada tanggal 7 November 2023 dalam Register No 10/Pdt.G.S/2023/PN.Kng telah mengajukan gugatan sederhana terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut :

- 1) Bahwa pada tanggal 2 Bulan September tahun 2018 Penggugat dan Tergugat Surat Pertama Perjanjian Kerjasama kepada Tergugat untuk usaha Kebab Turki Baba Rafi Sebesar **Rp. 50.000.000,- ( Lima Puluh Juta Rupiah)** yang terletak usahanya di kramatmulya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Bahwa di Surat Perjanjian Kerjasama Usaha Kebab Turki Baba Rafi Penggugat menerima bagi hasil setara 2% (dua persen ) dari total modal yaitu sebesar **Rp. 1.000.000,- ( Satu Juta Rupiah) dalam setiap bulan** yang dimulai sejak tanggal 15 Oktober 2018 sampai perjanjian berakhir ( kesepakatan di awal selama 2 Tahun sampai dengan 15 Oktober 2020);
- 3) Bahwa 15 September tahun 2020 Penggugat dan Tergugat melakukan Perpanjangan perjanjian Kerjasama Usaha Kebab Turki Baba Rafi selama 5 Bulan kedepan dihitung mulai 15 September 2020 sampai dengan 15 Januari 2021 dan berpindah tempat dari Kebab Turki Baba Rafi Kramatmulya berpindah ke Kebab Turki Baba Rafi Outlet Fajar Toserba;
- 4) Bahwa pada awal permasalahan antara Penggugat dan Tergugat pada bulan Juli 2021 mengakhiri usaha tersebut karena management yang dikelola oleh Tergugat tidak transparan dan Tergugat tidak ada itikad baik kepada Penggugat untuk memberikan hasil dari usaha tersebut sebagai berikut ;
- 5) Bahwa setelah perjanjian Kerjasama antara Penggugat dan Tergugat diakhiri maka Penggugat meminta uang pengekembalian modal pada Tergugat dan Tergugat mengembalikan uang modal tersebut dengan cara dicicil, berikut rincian cicilan Pengembalian uang modal yang dilakukan oleh Tergugat :

a.	Tanggal 15 Juli 2021	: Rp. 500.000
b.	Tanggal 19 Agustus 2021	: Rp. 200.000
c.	Tanggal 11 September 2021	: Rp. 300.000
d.	Tanggal 11 Oktober 2021	: Rp. 300.000
e.	Tanggal 05 Desember 2021	: Rp. 200.000
f.	Tanggal 03 Januari 2022	: Rp. 300.000
g.	Tanggal 23 Febuari 2022	: Rp. 200.000
h.	Tanggal 15 Agustus 2022	: Rp. 1.000.000

---

Total Pembayaran	: Rp. 3.000.000
Sisa Piutang	: Rp. 47.000.000
- 6) Bahwa pada tanggal 30 September 2022 antara Penggugat dan Tergugat membuat perjanjian hutang-piutang yang sebelumnya pernah dicicil oleh Tergugat selama 2 tahun sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah);
- 7) Bahwa Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat Menyisakan Nilai Hutang Tergugat sebesar Rp. 47.000.000,- (Empat Puluh Tujuh Juta Rupiah);
- 8) Bahwa pada kenyataan Penggugat telah berusaha mengingatkan Tergugat untuk Kembali pada komitmen dan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya, akan tetapi Tergugat tetap tidak mau memenuhi dan penggugat

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 10/Pdt.GS./2023/PN Kng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 13 Oktober 2023 mengirimkan somasi kepada Tergugat melalui kuasanya akan tetapi somasi tersebut tidak di respon sehingga Tergugat melakukan perubahan ingkar janji (Wanprestasi) atas apa yang pernah diperjanjikan sebelumnya ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka PENGUGAT mohon agar Pengadilan Negeri Kuningan melalui Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Surat Perjanjian hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat Tertanggal 30 September 2023 sah dan mengikat;
3. Menyatakan menurut hukum perbuatan Tergugat yang tidak melaksanakan surat perjanjian adalah perbuatan (Wanprestasi);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar sisa pengembalian uang kepada Penggugat sebesar Rp.47.000.000,- (Empat Puluh Tujuh juta Rupiah);
5. Menghukum Tergugat membayar uang paksa / *dwangsom* sebesar Rp. 5.00.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) per setiap harinya apabila lalai menunaikan kewajibannya, terhitung sejak putusan ini dibacakan.
6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (serta merta) meskipun ada verzet, Banding ataupun Kasasi;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

## SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak termasuk menyarankan para pihak untuk melakukan perdamaian di luar persidangan;

Menimbang, bahwa walaupun upaya perdamaian tidak tercapai, Hakim telah berulang kali mengingatkan bahwa perdamaian masih dapat dilaksanakan sampai dengan sebelum putusan atas perkara ini diucapkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Sedangkan Tergugat tidak mengajukan jawaban:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tulisan / surat berupa fotokopi dan asli surat-surat yang telah dibubuhi meterai sesuai ketentuan undang-undang yaitu:

1. Fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama Usaha Kebab Turki Baba Rafi tertanggal 2 September 2018, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Perjanjian Perpanjangan Kerjasama Usaha Kebab Turki Baba Rafi tertanggal 15 September 2020, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Perjanjian Hutang Piutang tertanggal 30 September 2022, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Bukti Resi Pengiriman Surat Somasi tertanggal 13 Oktober 2023, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat mengajukan 1 (satu) orang Saksi yang bernama;

1. **Saksi Agiel Lastari Pamungkas**, pada pokoknya menerangkan:
  - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena ada masalah antara Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa saksi mengetahui ada perselisihan antara Penggugat dan Tergugat di karena uang yang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak dipakai untuk Usaha Kebab Baba Rafi yang berlokasi di Kramatmulya oleh Tergugat;
  - Bahwa Tergugat sebagai Supervisor dan Penggugat sebagai investasi uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
  - Bahwa saksi mengetahui Tergugat pernah menyicil dari bulan September 2018 hingga 2020 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan di tahun 2022 bulan September ada penarikan dana di karenakan ada perselisihan;
  - Bahwa saksi Tergugat tidak ada iktikad baik walaupun sudah pertemuan lebih dari 3 (tiga) kali tapi tidak ada titik temu;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM,

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat pada pokoknya yaitu mengenai perbuatan ingkar janji yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat sebagaimana Surat Perjanjian Utang Piutang dibuat oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat tanggal 30 September 2022, yang mana perbuatan tersebut dilakukan Tergugat dengan tidak memenuhi kewajibannya yakni membayar angsuran sejak bulan September 2022 sampai dengan September 2023 sehingga pinjaman Tergugat menunggak sebesar Rp 47,000,000,00 (enam puluh tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap formalitas gugatan yang dikemukakan oleh Tergugat dalam jawabannya, Hakim berpendapat, menurut ketentuan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana menyatakan bahwa "dalam proses pemeriksaan gugatan sederhana, tidak dapat diajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonfensi, intervensi, replik, duplik, atau kesimpulan", maka dikarenakan mengenai formalitas suatu gugatan merupakan ranah dari suatu eksepsi, dengan bertitik-tolak dari ketentuan di atas, maka terhadap dalil-dalil dalam jawaban Tergugat yang menguraikan tentang formalitas gugatan *a quo* tidaklah perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan untuk itu haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara aquo yaitu :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengikat diri dalam suatu perjanjian Kerjasama Kebab Turki Baba Rafi dimana Penggugat sebagai pemodal sedangkan Tergugat sebagai pelaksana Kerjasama tersebut yang keuntungannya kemudian dibagi antara Penggugat dan Tergugat sebesar 2 % (dua persen) atau setara dengan Rp. 1,000,000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa dalam pelaksanaan Kerjasama tersebut, Penggugat telah menyetorkan uang sebagai modal sebesar Rp. 50,000,000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Penggugat telah menerima keuntungan sebesar Rp3,000,000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang belum memberikan modal kepada Penggugat tersebut, Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp47,000,000,00 (empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya terlebih dahulu Pengadilan berpendapat permasalahan yang terlebih dahulu harus dibuktikan adalah apakah benar Tergugat terikat perjanjian kerjasama dengan Penggugat? ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 10/Pdt.GS./2023/PN Kng





Menimbang, bahwa asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPdata yang berbunyi “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang – undang bagi mereka yang membuatnya”, kemudian asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk :

- a. Membuat atau tidak membuat perjanjian;
- b. Mengadakan perjanjian dengan siapapun;
- c. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya;
- d. Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat (vide bukti P-1, P-2, P-3, dan P-4) adalah sah menurut hukum dikarenakan Penggugat dan Tergugat setuju dan sepakat dalam membuat perjanjian tersebut, sehingga dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa perjanjian (vide bukti P-1, P-2, P-3, dan P-4) tersebut adalah sah menurut hukum dan benar Tergugat terikat perjanjian kerjasama dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat tersebut maka menurut Pengadilan yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini yaitu apakah benar Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) terhadap Penggugat, dimana Tergugat memiliki kewajiban berupa pembayaran sejumlah keuntungan dan modal pokok terhadap Penggugat atas perjanjian kerjasama antara Tergugat dengan Penggugat tersebut?;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan memeriksa dan menganalisa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dengan mempertimbangkan satu persatu bukti-bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mendalilkan Tergugat telah melakukan suatu perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*), maka Pengadilan perlu mempertimbangkan apakah yang dimaksud suatu perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*)?;

Menimbang, bahwa secara klasik perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) diartikan secara sempit masih terbatas pada pengertian dalam pasal 1243 KUHPdata yaitu “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”



Menimbang, bahwa dengan perkembangan ilmu pengetahuan, hukum, doktrin dan Yurisprudensi, perbuatan ingkar janji (wanprestasi) diartikan secara luas yaitu :

1. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali,
2. Melaksanakan tetapi tidak tepat waktu (terlambat),
3. Melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan,
4. Debitur melaksanakan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan ;

Menimbang, bahwa dari pengertian tentang perbuatan ingkar janji (wanprestasi) tersebut, hal yang paling essensial adalah adanya suatu prestasi (perikatan) antara para pihak sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1234 KUHperdata ;

Menimbang, bahwa adapun Pasal 1234 KUHPerdata tersebut, merujuk pada pasal 1233 KUHPerdata yang menyatakan Perikatan, lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang ;

Menimbang, bahwa persetujuan yang dimaksud mengacu kepada pasal 1320 KUHPerdata sebagai syarat sahnya suatu perikatan yaitu salah satunya adanya kesepakatan dari kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa Penggugat pada dasarnya mendalilkan Para Tergugat telah melakukan suatu perbuatan ingkar janji (wanprestasi) dalam membayar hutangnya kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa adapun perikatan antara Penggugat dengan Tergugat bermula ketika Tergugat melakukan perjanjian kerjasama dengan Penggugat (vide bukti P-1, P-2, P-3, dan P-4) yang dikuatkan dengan keterangan Saksi Agiel Lastari Pamungkas yang pada pokoknya keterangannya menerangkan bahwa Saksi Agiel Latari Pamungkas Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dikarenakan Tergugat belum mengembalikan modal yang telah diberikan Penggugat sebesar Rp47,000,000,00 (empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa ternyata setelah kegiatan usaha Kebab Turki Baba Rafi Outlet Kramatmulya telah berjalan, Tergugat tidak mengembalikan modal pokok dan juga memerikan keuntungan sehingga Penggugat menemui Tergugat dan Tergugat mengakui kewajibannya sehingga dibuatlah Surat Perjanjian Utang Piutang (vide bukti P-3);

Menimbang, bahwa selanjutnya yang akan dipertimbangkan adalah apakah benar Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) terhadap Penggugat berupa kewajiban mengembalikan modal pokok dan



pembayaran keuntungan yang didasarkan perjanjian kerjasama antara Tergugat dengan Penggugat (vide bukti P-1, P-2, P-3, dan P-4)?;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka penerimaan uang oleh Tergugat atas uang Penggugat sebagai modal usaha Kebab baba Rafi di Outlet Kramatmulya tersebut sebagai dasar perjanjian atau kesepakatan tertulis diantara mereka, maka Tergugat haruslah membayarnya, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara yang mana salah satu unsur subjektifnya adalah sepakat mereka yang mengikatkan dirinya yang artinya ketika Penggugat dengan Tergugat sepakat mengenai Penggugat memberikan uangnya sebagai modal pengadaan alat kesehatan oleh Tergugat, maka Tergugat juga cakap dan sepakat untuk mengembalikan uang Penggugat tersebut beserta keuntungan yang didapat dari pengadaan alat kesehatan tersebut;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan hukum diatas, maka Pengadilan menilai bahwa memang benar Tergugat telah melakukan suatu perbuatan ingkar janji (wanprestasi) kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan telah menilai Tergugat telah melakukan suatu perbuatan ingkar janji (wanprestasi) kepada Penggugat sebagaimana dalam gugatan Penggugat, maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan petitum-petitum Penggugat satu persatu sebagaimana pertimbangan dibawah ini:

Menimbang, bahwa terhadap petitum **nomor 1 (satu)** Penggugat, oleh karena berkaitan dengan petitum – petitum Penggugat lainnya, maka Pengadilan akan mempertimbangkannya terakhir dalam pertimbangan petitum perkara aquo ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum **nomor 2 (dua)** Penggugat, oleh karena telah dipertimbangkan diatas bahwa Perjanjian hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat (vide bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4) adalah sah menurut hukum, maka Pengadilan berpendapat terhadap petitum ini patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum **nomor 3 (tiga)** Penggugat, oleh karena telah dipertimbangkan diatas bahwa Tergugat telah dinyatakan melakukan wanprestasi terhadap Penggugat, maka petitum point ini patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum **nomor 4 (empat)** Penggugat, Pengadilan berpendapat oleh karena Tergugat telah dinyatakan melakukan wanprestasi terhadap Penggugat yaitu dengan tidak membayar modal dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan dari Usaha Kebab Baba Rafi (Vide bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4), maka terhadap Tergugat haruslah diwajibkan membayar seluruh kewajibannya terhadap Penggugat yaitu modal ditambah keuntungan, sehingga terhadap petitum ini patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum **nomor 5 (lima)** Penggugat, bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 225 HIR, uang paksa (dwangsom) hanya mungkin dimintakan terhadap perbuatan yang harus dilakukan, bukan terhadap pembayaran sejumlah uang, oleh karena dalam perkara a quo Tergugat dihukum untuk membayar sejumlah uang, maka petitum angka 5 (lima) agar Tergugat diperintahkan membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp5,00,000,00 (lima ratus ribu rupiah setiap hari sejak putusan ini dibacakan tidakberalasan hukum, oleh karena itu patut untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum **nomor 6 (enam)** Penggugat, mengenai putusan serta merta oleh karena tidak ada alasan yang mendesak untuk dikabulkan, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum **nomor 7 (tujuh)** Penggugat, oleh karena Tergugat telah dinyatakan melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi), maka Tergugat berada dipihak yang kalah sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, sudah seharusnya apabila Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah nanti, sehingga terhadap petitum ini patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat haruslah diterima dan dikabulkan untuk sebagian ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang tidak relevan dalam perkara *aquo*, maka tidak perlu dipertimbangkan;

Mengingat, ketentuan Pasal 1243 KUHPdata, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Surat Perjanjian Hutang Piutang antara Penggugat dan Tergugat Tertanggal 30 September 2023 sah dan mengikat;
3. Menyatakan menurut hukum perbuatan Tergugat yang tidak melaksanakan surat perjanjian adalah perbuatan (Wanprestasi);

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 10/Pdt.GS./2023/PN Kng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar sisa pengembalian uang kepada Penggugat sebesar Rp47,000,000,00 (Empat Puluh Tujuh Juta Rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sampai dengan saat ini sejumlah Rp244.000,00 (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan pada hari **Selasa**, tanggal **19 Desember 2023**, oleh Fadesha Lucia Martina, S.H.M.H., Hakim Pengadilan Negeri Kuningan sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Deni Anggarawati, S.H. Panitera Pengganti dan telah dikirim kepada Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dto

Dto

**Deni Anggarawati, S.H.**

**Fadesha Lucia Martina, S.H.M.H.**

## Perincian biaya perkara :

Pendaftaran.....	Rp. 30.000,00
ATK.....	Rp. 100.000,00
Biaya penggandaan berkas.....	Rp. 14.000,00
Panggilan.....	Rp. 10.000,00
PNBP Panggilan.....	Rp. 20.000,00
Biaya Sumpah.....	Rp. 30.000,00
Meterai.....	Rp. 10.000,00
Redaksi.....	Rp. 10.000,00

Jumlah :

----- +

Rp244.000,00 (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah rupiah)